

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis mencari, membaca, dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kemiripan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

*Pertama*, jurnal yang berjudul “Aplikasi al-Muzāra’ah di FELCRA Berhard” (Shafiai M, dan Ali N, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tinjauan praktik muzara’ah dalam pandangan empat mazhab (mazhab Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi’i). Penelitian ini merupakan penelitian Perpustakaan dan lapangan. Penelitian Perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data terkait dengan prinsip Fiqih di *al- muzāra ’ah*. Penelitian lapangan dilakukan berdasarkan dua instrumen yaitu, wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat kesinambungan antara praktik yang diterapkan oleh pihak *FELCRA Berhard*, seberang perak dengan landasan yang dibentuk oleh *fuqaha’* terdahulu berdasarkan usaha yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan penduduk khaibar. Peneliti mendapatkan adanya praktik bagi hasil yang diterapkan pihak *FELCRA Berhard* dengan pihak (N, 2007) penggarap.

**Kedua**, jurnal yang berjudul ”*Microfinance and Prospect for Islamic Microfinance Products : The Case of Amanah Ikhtiar Malaysia*” (Norma Md Saad, 2012). Hasil survey penelitian ini menemukan bahwa mayoritas anggota AIM yang berpartisipasi dalam survey tertarik pada produk pembiayaan Syariah. Hasil survey ini mengonfirmasikan temuan kajian yang (Saad, 2012) dikutip dalam Karim, Tarazi, dan Reille (2008) bahwa ada permintaan yang besar untuk produk *microfinance* Islam. Jika produk keuangan mikro islam diperkenalkan oleh AIM atau lembaga keuangan mikro lainnya, lebih banyak Muslim miskin lebih religious (yang sebelumnya menghindari berdasarkan minat produk keuangan mikro konvensional) akan dapat mengakses ke kredit dan menggunakannya secara produktif. Berdasarkan tiga kegiatan utama ekonomi klien AIM, *Murabahah, Musharakah, Mudharabah, Muzāra’ah, Ijarah dan Qard al-Hasan*, dapat diterapkan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang berbeda. Dengan memperkenalkan produk keuangan mikro Islam, AIM tidak hanya akan menjadi penyedia kredit tetapi yang lebih penting, mitra bisnis untuk klien untuk memelihara bisnis mereka dan memberikan bimbingan kepada klien untuk mengangkat diri dari belenggu kemiskinan.

**Ketiga**, jurnal yang berjudul” (Yacoob, 2013)” (Hakimah Yaacob, 2013). Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep *muzāra’ah* adalah model yang tepat dimasa mendatang untuk diperkenalkan dengan orang asli Malaysia, (1) model *muzāra’ah* adalah kontrak yang dapat membantu kedua belah pihak pemerintah dan juga orang Aborigin (2) model diusulkan menanamkan pengertian *humanistic* dalam kebijakan pemerintah Malaysia (3) model ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah masyarakat yang peduli dan dapat menghindari dugaan negative terhadap masyarakat asli Malaysia.

**Keempat**, jurnal yang berjudul” (A.Asnawi, 2018)” (A.Asnawi, A.A. Amrawati dan Nirwana, 2018). Tujuan studi deskriptif ini untuk menciptakan deskripsi, Deskripsi sistematis, faktual dan akurat pada fakta,

sifat, dan hubungan antara fenomena diselidiki. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, yang merupakan metode pengumpulan data secara kualitatif dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam tentang pola atau pembiayaan model yang telah berjalan dan pola atau model yang sejuk dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani dalam mengakses pembiayaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana skema pembiayaan ternak alternative yang diusulkan peneliti untuk mengintegrasikan keterlibatan pemerintah, bank, kelompok tani dan peternak dan praktik pembagian keuntungan di masyarakat. Menurut UU No. 7 dari 1992 tentang perbankan yang telah berubah menjadi UU No. 10 dari 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 No.12, pembiayaan berbasis Syariah adalah penyediaan uang atau klaim yang setara berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang memerlukan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau faktor setelah periode waktu tertentu sebagai imbalan atau pembagian keuntungan.

*Kelima*, jurnal yang berjudul (Oladokun, 2014)(Oladokun N.O, Mohammad Asmy Bin M.T.T, Hassanuddin, Anwar A.P, 2014). Tujuan penelitian ini untuk meneliti masalah yang dihadapi sektor pertanian di Nigeria dengan penekanan khusus pada aspek keuangan dan mengusulkan sebuah model Muzaraah *Supply* rantai Wakaf (WMSCM). Dalam model ini, dana Wakaf akan digunakan untuk penyediaan fasilitas keuangan para petani. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa sebagian besar studi masa lalu mengidentifikasi masalah keuangan sebagai kendala utama untuk memulai sistem pertanian modern, studi ini juga meneliti bagaimana pendekatan yang diadopsi pemerintah dan organisasi swasta untuk mengatasi masalah pendanaan, selama ini petani tunduk pada eksploitasi melalui tingkat bunga yang tinggi dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari sistem kemitraan tersebut. peneliti mengemukakan ada kebutuhan pembiayaan yang harus didasari bunga-gratis, agunan-gratis dan model ini juga harus mampu meningkatkan aspek *logistic* pertanian.

**Keenam**,jurnal yang berjudul “ (Abdullah Abid, 2017)” (Abdullah Abid, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan cadangan penyelesaian dari pada isu kewenangan ini khususnya melibatkan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). Pada penelitian ini menggunakan metode kajian literatur berbentuk kualitatif dan naratif yang digunakan untuk menerka isu-isu permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah malaysia mengambil inisiatif untuk mengatasi kemiskinan dengan bantuan kepada organisasi pembangunan (amanah ikhtiar malaysia) yang berfokus pada menyediakan jasa keuangan skala kecil dan pelatihan kepada keluarga miskin yang bertujuan sebagai lembaga penelitian terapan, meskipun bantuan yang diberikan AIM luar biasa namun tidak terhadap bantuan pertanian yang masih kabur. Negara lain seperti Bangladesh memberikan dukungan besar bagi petani melalui skema pembangunan pedesaan diprakarsai Bank Islam Bangladesh. BMT di Indonesia menyediakana jasa keuangan tidak hanya masyarakat miskin umum tetapi juga kepada petani pedesaan dengan sistem kontrak muzara’ah.

**Ketujuh**,jurnalyang berjudul “ (Puspitasari, 2017)”(Ajeng Wahyu Puspitasari, 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan potensi tanah wakaf di Indonesia dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat. Paradigma kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan masalah yang didasarkan pada situasi yang holistik, kompleks, dan rinci. Hasil penelitian menjelaskan masih adanya lahan wakaf yang belum dimanfaatkan semestinya, sebagian besar nadzir (orang yang menerima wakaf) tidak tahu bagaimana memanfaatkan dan mengelola tanah wakaf dengan cara yang tepat. jika dimanfaatkan, potensi wakaf di Indonesia bisa menjadi solusi untuk meningkatkan total hasil pertanian, disini sistem Islam masuk untuk menumbuhkan wakaf tanah yang disebut *muzāra’ah*. Pertama pemerintah sebagai pihak yang mengelola wakaf dan petani yang akan mengelola tanah dari awal hingga masa panen dan hasil akan dibagi menjadi dua sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.

**Kedelapan**, jurnal yang berjudul “ (Nugraha, 2016)” (Jefri Putri Nugraha,2016). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan model pembiayaan pertanian alternatif yang dapat diadopsikan pada program bantuan pembiayaan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan berbasis Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini mengemukakan dua model pembiayaan yang diperoleh dari sumber-sumber. Model pembiayaan pertama berbasis *muzāra’ah* model ini menempatkan pemerintah sebagai penyokong modal dan pembina bagi petani penerima program bantuan, model kedua skema dengan menjadikan pemerintah sebagai pihak yang ikut bermitra langsung dengan usaha pengelolaan lahan yang dilakukan petani penerima program bantuan.

**Kesembilan**, jurnal yang berjudul “ (Logawi, 2016)” (Dahrum dan Thamrin Logawali, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penerapan sistem *muzāra’ah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale. Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem muzara’ah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Palampang Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad muzara’ah dan pembagian hasilnya dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.

**Kesepuluh**, jurnal yang berjudul “ (Mutallib, 2015)” (Abdul Mutallib,2015). Tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan sistem pembagian keuntungan *muzāra’ah* dan *mukhabarah* pada kegiatan budidaya padi dalam Islam pada pemilik tanah di Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang data primer diperoleh dengan pengamatan langsung dan wawancara sementara data sekunder diperoleh dari kantor kecamatan di Praya Timur dan lembaga yang disosiasi dengan pertanian dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *muzāra’ah* dan *mukhabrah* yang ada dalam Islam dengan pelaksanaan akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan dan biaya biaya yang ditanggung oleh penggarap lahan.

**Kesebelas**, jurnal yang berjudul “ (Ngasifudin, 2016)” (Ngasifudin M, 2016). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum adanya aplikasi akad muzara’ah pada perbankan Syariah baik BUMN maupun swasta. Karna pada umumnya akad yang digunakan adalah pengembangan akad *musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah qard dan istishna’*. Untuk mewujudkan itu diperlukan keberpihakan perbankan syariah terhadap sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia.

**Keduabelas**, jurnal yang berjudul “ (Muhammad Natsir, 2015)” (Muhammad Natsir, Muhammad Rafly, dan Siti Sahara, 2016). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek penerapan *muzāra’ah* di Desa Alur Nyamuk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Biren Bayeun adalah mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil hanya

berdasarkan pada persetujuan pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dalam pelaksanaannya system bagi hasil di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil dengan hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua. Dan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen kepada penggarap karena uang yang dihasilkan teralalu sedikit. Dalam hal inilah menyalahi aturan perjanjian ketika terjadi kerugian atau resiko ditanggung bersama-sama.

*Ketigabelas*,jurnal yang berjudul “ (Nurmadany, 2016)” (Rizka Nurmadany, 2016). Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap di Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan data antara lain kuisisioner, wawancara serta dengan menelusuri berbagai literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di kabupaten sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun - temurun.

*Keempatbelas*,jurnal yang berjudul “ (Hasanuddin, 2017)” (Hasanuddin, 2017). Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Tellulimpoe sesuai dengan akad muzara’ah dan mukhabarah. -Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yaitu teknik *conten analysis*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh muzara’ah dan mukhabrah terhadap pendapatan masyarakat tidak begitu signifikan ketika dipresentasikan dengan keuntungan, akan tetapi menurut masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok, dengan adanya

kerjasama *Massanrai Galung* masyarakat tidak terbebani akan kebutuhan pokok. Hal ini dikarena dari penerapan *Massanrai Galung*.

**Kelimabelas**,jurnal yang berjudul “ (R, 2017)” (Rasiam.R, 2017). Tujuan penelitian ini memfokuskan pada pola pengembangan pertanian padi dengan sistem *muzāra’ah* yang ada di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan terjun dilapangan sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan keberagaman bagi hasil dari hasil pengolahan data. Bagian pertaman persepsi petani pada *muzāra’ah* menunjukkan bahwa tidak ditemukannya bahasa *muzāra’ah*. Kedua implementasi *muzāra’ah* beragam penerapannya dengan sebutan sewa namun tetap ada bagi hasil dalam penerapannya. Ketiga relasi sosial-ekonomi menjadikan symbiosis mutualisme antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini terukur dengan adanya symbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua pihak.


**Keenambelas**,jurnal yang berjudul “ (Faris Salahuddin Zakiy, 2016)(Faris Salahuddin Zakiy, Indra Mustika Sari, Kiki Debi Sintia, 2016). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara mendalam tentang kemitraan yang diterapkan oleh PT. Bisi Internasional Tbk. dan dampaknya yang ditinjau secara prespektif Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan *tracer study*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem kemitraan yang diterapkan di PT. BISI Internasional Tbk. menjadi tiga bagian yaitu sistem kemitraan murni, sistem kemitraan *green house* dan sistem kemitraan bagi hasil. Dan dampak yang didapat oleh para petani yaitu peningkatan pendapatan, kemudahan dalam mendapatkan modal, fokus dalam proses produksi, tempat distribusi yang terjamin dan bonus kualitas hasil panen. Sistem kemitran yang diterapkan oleh perusahaan setelah dianalisis sesuai prespektif Syariah, bahwa ada beberapa hal yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sistem kemitraan murni dan *green house* serupa dengan akad muzara’ah



namun belum sepenuhnya sesuai, sedangkan kemitraan bagi hasil sesuai dengan akad *muzāra'ah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menganalisis akad bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian kemudian ditinjau menggunakan UU No.2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertaian dan ditinjau juga dengan menggunakan Hukum Islam. Lokasi penelitian juga menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, yakni di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dan sekarang :



Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	Shafiai M, dan Ali N. /2007/ “Aplikasi al-Muzāra’ah di Felca Berhard”. Jurnal Syariah, Vol. 15, Hal. 199-210	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat kesinambungan antara praktik yang diterapkan oleh pihak <i>FELCRA Berhard</i> , seberang perak dengan landasan yang dibentuk oleh <i>fuqāha’</i> terdahulu berdasarkan usaha yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan penduduk khaibar. Peneliti mendapatkan adanya praktik bagi hasil yang diterapkan pihak <i>FELCRA Berhard</i> dengan pihak penggarap, hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh para fuqaha’ terdahulu didalam akad <i>muzāra’ah</i>	Persamaan penelitian, sama-sama membahas <i>muzāra’ah</i> dalam kerjasama. sedang kan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang, penelitian terdahulu membahas pengaplikasian muzaraah pada <i>felca berhad</i> (organisasi perusahaan milik pemerintah Malaysia) Sedangkan penelitian sekarang meninjau bagaimana penerapan bagi hasil yang dipraktikkan diperkebunan kelapa sawit.
2.	Norma Md Saad/2012/ “ <i>Microfinance and</i>	Hasil survey penelitian ini menemukan bahwa mayoritas anggota AIM	Persaman penelitian ini, sama-sama membahas bagaimana

	<p><b><i>Prospect for Islamic Microfinance Products : The Case of Amanah Ikhtiar Malaysia</i></b>”, Jurnal <i>Advances in Asian Social Science</i> IIUM, Vol. 1 No.1, Hal 27-33).</p>	<p>yang berpartisipasi dalam survey tertarik pada produk pembiayaan Syariah. hasil survey ini mengonfirmasikan temuan kajian yang dikutip dalam Karim, Tarazi, dan Reille (2008) bahwa ada permintaan yang besar untuk produk <i>microfinance</i> Islam. jika produk produk keuangan mikro islam diperkenalkan oleh AIM atau lembaga keuangan mikro lainnya, lebih banyak Muslim miskin lebih religious (yang sebelumnya menghindari berdasarkan minat produk keuangan mikro konvensional) akan dapat mengakses ke kredit dan menggunakannya secara produktif.</p>	<p>solusi membantu masyarakat dalam mengatasi pendanaan dalam perkebunann. yang membedakan penelitian terdahulu dan sekarang pada skema penerapannya, jika penelitian terdahulu menemukan hasil terhadap minat masyarakat terhadap pembiayaan dari Lembaga keuangan, sedangkan penelitian sekarang menerapkan pendanaan dengan cara kerjasama bagai hasil dalam pertanian.</p>
3.	<p>Hakimah Yaacob/2013/” <b><i>Commercialising Muzāra’ah Model</i></b></p>	<p>Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep <i>muzāra’ah</i> adalah model yang tepat</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana konsep <i>muzāra’ah</i> menjadi</p>

	<p><b><i>Contract Throught Islamic Finance</i></b>,  <i>International Journal of Business, Economics and Law</i>,  Vol. 2, No.3 Hal. 69-77.</p>	<p>dimasa mendatang untuk diperkenalkan dengan orang asli Malaysia, (1) model <i>muzāra'ah</i> adalah kontrak yang dapat membantu kedua belah pihak pemerintah dan juga orang Aborigin (2) model diusulkan menanamkan pengertian <i>humanistic</i> dalam kebijakan pemerintah Malaysia (3) model ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah masyarakat yang peduli dan dapat menghindari dugaan negative terhadap masyarakat asli Malaysia.</p>	<p>solusi pada sektot pertanian.  perbedaannya penelitian terdahulu menjelaskan bahwa konsep <i>muzāra'ah</i> merupakan solusi bagi pemerintah mendatang dalam membantu masyarakat. sedangkan penelitian sekarang fokus pada undang-undang dan hukum bisnis islam.</p>
4.	<p>A.Asnawi, A.A. Amrawati dan Nirwana/ 2018/ <b><i>"Mukhābarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Entrepise"</i></b>,  <i>Jurnal Earth and Environmental</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana skema pembiayaan ternak alternative yang diusulkan peneliti untuk mengintegrasikan keterlibatan pemerintah, Bank, kelompok tani dan peternak dan praktik pembagian keuntungan</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana penerapan bagi hasil namun yang membedakan penelitian terdahulu dan sekarang ialah objek penelitian, penelitian terdahulu membahas bagaimana</p>

	<p><i>Science</i>, No.119 Hal. 1-7.</p>	<p>di masyarakat. Menurut UU No. 7 dari 1992 tentang perbankan yang telah berubah menjadi UU No. 10 dari 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 No.12 , pembiayaan berbasis Syariah adalah penyediaan uang atau klaim yang setara berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang memerlukan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau faktur setelah periode waktu tertentu sebagai imbalan atau pembagian keuntungan.</p>	<p>sistem <i>mukhābarah</i> diterapkan pada usaha pemotongan sapi. sedangkan penelitian sekarang membahas pada sektor perkebunan.</p>
5.	<p>Oladokun N.O, Mohammad Asmy Bin M.T.T, Hassanuddin, Anwar A.P/ 2014/ <b><i>“The Financing Problems Facing the Agricultural Sector in Nigeria and the Prospect of Waqf-</i></b></p>	<p>Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa sebagian besar studi masa lalu mengidentifikasi masalah keuangan sebagai kendala utama untuk memulai sistem pertanian modern, studi ini juga meneliti</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan sektor pertanian yang membedakan penelitian terdahulu dan sekarang yakni penelitian terdahulu membahas bagaimana upaya pemerintah dan</p>

	<p><b><i>Muzāra'ah-Supply Chain Model (WMSCM)</i></b>, <i>Jurnal Global Review of Islamic Economics and Business</i>, Vol. 2, No. 1. Hal. 1-14.</p>	<p>bagaimana pendekatan yang diadopsi pemerintah dan organisasi swasta untuk mengatasi masalah pendanaan, selama ini petani tunduk pada eksploitasi melalui tingkat bunga yang tinggi dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari sistem kemitraan tersebut. peneliti mengemukakan ada kebutuhan pembiayaan yang harus didasari bunga-gratis, agunan-gratis dan model ini juga harus mampu meningkatkan aspek <i>logistic</i> pertanian.</p>	<p>organisasi mengatasi masalah pendanaan pada sektor pertanian.</p>
6.	<p>Abidullah Abid, Muhammad Hakimin Mohd Shafiai/2017/ <b><i>“Islamic Microfinance For Rural Farmers: A Proposed Contractual Framework For</i></b></p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah malaisia mengambil inisiatif untuk mengatasi kemiskinan dengan bantuan kepada organisasi pembangunan ( amanah ikhtiar</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang pertanian, yang membedakan penelitian terdahulu dan sekarang, penelitian terdahulu membahas bagaimana upaya pemerintah</p>

	<p><b><i>Amanah Ikhtiar Malaisia</i></b>, Jurnal Hadhari, Vol. 9, No. 1, Hal. 33-47</p>	<p>malaisia). yang berfokus pada menyediakan jasa keuangan skala kecil dan pelatihan kepada keluarga miskin. yang bertujuan sebagai lembaga penelitian terapan, meskipun bantuan yang diberikan AIM luar biasa namun tidak terhadap bantuan pertanian yang masih kabur. Negara lain seperti Bangladesh memberikan dukungan besar bagi petani melalui skema pembangunan pedesaan diprakarsai Bank Islam Bangladesh. BMT di Indonesia menyediakan jasa keuangan tidak hanya masyarakat miskin umum tetapi juga kepada petani pedesaan dengan sistem kontrak <i>muzāra'ah</i>.</p>	<p>membantu masyarakat miskin mengatasi permasalahan dalam pertanian. sementara penelitian sekarang membahas bagaimana penerapan bagi hasil menurut undang-undang dan hukum bisnis islam.</p>
7.	<p>Ajeng Wahyu Puspitasari/ 2017/ <b><i>”Optimizing</i></b></p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan masih adanya lahan wakaf yang</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama membahas sektor</p>

	<p><b><i>Productive Land Waqf Towards Farmers Prosperity</i></b>, <i>Jurnal of Indonesia Applied Economics</i>, Vol.6, No.1, Hal.103-112.</p>	<p>belum dimanfaatkan semestinya, sebagian besar <i>nadzir</i> ( orang yang menerima wakaf) tidak tahu bagaimana memanfaatkan dan mengelola tanah wakaf dengan cara yang tepat. jika dimanfaatkan, potensi waqah diindonesia bisa menjadi solusi untuk meningkatkan total hasil pertanian, disini sistem islam masuk untuk menumbuhkan wakaf tanah yang disebut muzara'ah. pertama pemerintah sebagai pihak yang mengelola wakaf dan petani yang akan mengelola tanah dari awala hingga masa panen dan hasil akan dibagi menjadi dua sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.</p>	<p>pertanian dengan muzaraah, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah, jika penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana pemanfaatan dan pengolaan tanah wakaf pada sektor pertanian,</p>
8.	<p>Jefri Putri Nugraha/2016/ <b>Sistem Muzāra'ah</b></p>	<p>Hasil temuan penelitian ini setelah mengkaji sumber-sumber yang</p>	<p>Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang sama-</p>



	<p><b>sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia,</b> Vol. 1, No. 2, Hal. 87-99, Jurnal Ekonomi Syariah.</p>	<p>berhasil peneliti peroleh adalah dua model skema alternative pembiayaan sector pertanian berbasis muzāra'ah. model pertama skema menempatkan pemerintah sebagai penyokong modal dan pembina bagi petani penerima program bantuan, model kedua skema dengan menjadikan pemerintah sebagai pihak yang ikut bermitra langsung dengan usaha pengolahan lahan yang dilakukan petani penerima program bantuan.</p>	<p>sama membahas tentang hasil (Muzāraah). Perbedaan penelitian terdahulu membahas bagaimana system akad muzāraah sebagai alternative pembiayaan pada pertanian sedangkan pertanian sekarang membahas bagaimana mana penerapapan akad bagi hasil dari sudut pandang undang-undnag dan hukum bisnis islam.</p>
9.	<p>Dahrum dan Thamrin Logawi/ 2016/<b>Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang</b></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>muzāra'ah</i> yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Palampang Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan</p>	<p>Persamaan penelitian ini, sama-sama membahas bagi hasil <i>muzāra'ah</i> terhadap sector pertanian, Perbedaan penelitian ini focus pada dampak sistem bagi hasil terhadap peningkatan</p>

	<p><b>Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba</b></p> <p>Vol 2, No.2 (2016)</p> <p>jurnal iqtisaduna</p>	<p>berdasarkan aturan dalam islam. akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad <i>muzāra'ah</i> dan pembahian hasilnya dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.</p>	<p>kesejahteraan masyarakat.</p>
10.	<p>Abdul Muthalib/2015/</p> <p><b>Analisis Sistem Bagi Hasil Muzāraah dan Mukhābarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasiya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur</b></p> <p>Vol 1. No.2 (2015)</p> <p>Jurnal Ilmiah Education</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil <i>nyakap</i> yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep <i>muzāra'ah</i> dan mukhabrah yang ada dalam islam dengan pelaksanaan Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan dan biaya biaya</p>	<p>Persamaan akan membahas implementasi <i>muzāraah</i> dalam pertanian. Perbedaan skripsi terdahulu membahas penerapan <i>muzāra'ah</i> untuk kesejahteraan para penggarap sedangkan pada penelitian sekarang tidak membahas terkait kesejahteraan penggarap melainkan hanya ingin mengetahui</p>

		<p>yang ditanggung oleh penggarap lahan. sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah pada persediaan untuk masa mendatang. sedangkan dalam kesejahteraan petani penggarap baru memnuhi pada kebutuhan <i>dharuriyah</i> nya saja dan pemilik lahan sudah lebih kompleks untuk memenuhi kebutuhan sebagai standar melihat kesejahteraan.</p>	<p>sejauhmana implementasi <i>muzāraah</i> dan undang-undang no 2 tahun 1960 di lingkup bagi hasil lahan pertanian.</p>
11	<p>Muhammad Ngasifudin/ 2016/ <b>Aplikasi Muzāraah Dalam Perbankan Syariah</b></p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum adanya aplikasi akad <i>muzāra'ah</i> pada perbankan Syariah baik</p>	<p>Penelitian terdahulu sama-sama membahas konsep <i>muzāra'ah</i> tetapi menggunakan system perbankan</p>

	<p>Vol, VI, No.1:38-44 (2016) jurnal ekonomi Syariah Indonesia</p>	<p>BUMN maupun swasta. karna pada umumnya akad yang digunakan adalah pengembangan akad <i>musyarakah</i>, <i>mudhārahah</i>, <i>murābahah</i>, <i>ijarah qard</i> <i>dan istishna'</i>. Untuk mewujudkan itu diperlukan keberpihakan perbankan syariah terhadap sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia.</p>	<p>syariah untuk membantu petani dalam mewujudkan dan mendukung mereka dalam melaksanakan kegiatan Bertani. sedangkan penelitian sekarang <i>muzāra'ah</i> di bidang pertanian yang mana modal dari pemilik tanah bukan dengan pembiayaan seperti bank.</p>
12.	<p>Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara/2016/ <b>Muzāraah</b> <b>(Perjanjian</b> <b>Bercocok Tanam)</b> <b>Lahan Pertanian</b> <b>Menurut Kajian</b> <b>Hukum Islam,</b> Vol 11. No.2 juli-des 2015 (jurnal hukum)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Biren Bayeun adalah menegerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil hanya berdasarkan pada</p>	<p>Persamaan penelitian ini membahas tentang <i>muzāra'ah</i> menurut kajian hukum islam. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu tidak membahas <i>muzāra'ah</i> dan menurut UUD No 2 Tahun 1960.</p>

		<p>persetujuan pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. dalam pelaksanaannya system bagi hasil di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil dengan hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua. dan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen kepada penggarap karena uang yang dihasilkan teralalu sedikit. Dalam hal inilah menyalahi aturan perjanjian. ketika terjadi kerugian atau resiko ditanggung Bersama-sama</p>	
13	<p>Rizka Nurmadany/2016/ <b>Pelaksanaan</b></p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana praktek</p>

	<p><b>Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap</b></p> <p>Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya</p>	<p>bagi hasil dikabupaten sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun.</p>	<p>hukum bagi hasil Undang-Undnag No.2 Tahun 1960 pada sekto pertanian. perbedaan penelitian sekarang membahas praktek bagi hasil menurut hukum bisnis islam</p>
14.	<p>Hasanuddin/2017/ <b>Sistem Muzāra'ah dan Mukhābarah</b> Vol. 1 No 1(2017) jurnal Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh <i>muzāra'ah</i> dan <i>mukhābrah</i> terhadap pendapatan masyarakat tidak begitu signifikan ketika dipresentasikan dengan keuntungan, akan tetapi menurut masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok, dengan adanya kerjasama Massanrai Galung masyarakat tidak terbebani akan kebutuhan pokok. Hal ini dikarena dari penerapan Massanrai galung.</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana praktek <i>muzāra'ah</i>, dan perbedaannya penelitian terdahulu membahas bagaimana sistem bagi hasil mukhabarah.</p>

15.	<p>Rasiam R/2017/  <b>Relasi Sosio  Ekonomi Petani  dengan Pemilik  Lahan Melalui  Konsep  Mukhābarah dan  Muzāra'ah di Desa  Arang Limbung  Kecamatan Sungai  Raya Kabupaten  Kubu Raya</b>  Vol. 12, (2017) Al-  Maslahah Jurnal  Syariah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan keberagaman bagi hasil dari hasil pengolahan data. bagian pertaman persepsi petani pada <i>muzāra'ah</i> menunjukkan bahwa tidak ditemukannya Bahasa <i>muzāra'ah</i>. kedua implementasi <i>muzāra'ah</i> beragam penerapannya dengan sebutan sewa namun tetap ada bagi hasil dalam penerapannya. ketiga relasi sosial-ekonomi menjadikan symbiosis mutualisme antara pemilik lahan dan penggarap.   Hal ini terukur dengan adanya symbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua pihak.</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama membahas bagaimana praktek bagi hasil <i>muzāra'ah</i> pada sektor pertanian, Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu, yang terdahulu membahas bagaiman praktek bagi hasil dilihat dari sosioekonomi petani dan penggarap</p>
16.	<p>Faris Salahuddin  Zakiy, Indra Mustika  Sari , Kiki Debi Sintia  / 2016/ <b>“Sistem  Kemitraan usaha</b></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem kemitraan yang diterapkan di PT. BISI Internasional Tbk.</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang, sama-sama membahas hukum Syariah dalam</p>

<p><b>tani perspektif Syariah (studi pada PT. BISI Internasional Kediri)”. el-dinar Jurnal keuangan dan perbankan Syariah, Vol. 4, No.1</b></p>	<p>menjadi tiga bagian yaitu sistem kemitraan murni, sistem kemitraan green house dan sistem kemitraan bagi hasil. dan dampak yang didapat oleh para petani yaitu peningkatan pendapatan, kemudahan dalam mendapatkan modal, focus dalam proses produksi, tempat distribusi yang terjamin dan bonus kualitas hasil panen. sistem kemitran yang diterapkan oleh perusahaan setelah dianalisis sesuai prespektif Syariah, bahwa ada beberapa hal yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sistem kemitraan murni dan green house serupa dengan akad muzara'ah namun belum sepenuhnya sesuai. sedangkan kemitraan bagi hasil sesuai dengan akad <i>muzāra'ah</i>.</p>	<p>pengelolaan perkebunan, perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang, penelitian terdahulu membahas bagaimana sistem kemitraan yang diterapkan pada perusahaan dilihat dari prespektif islam saja sedangkan penelitian terdahulu melihat dari dua sisi yakni: prespektif hukum sesuai undang-undang dan hukum bisnis islam.</p>
---	--	---



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengembangan penelitian ini dengan menganalisa penerapan bagi hasil pertanian dilokasi penelitian ditinjau menggunakan UU No.2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian dan juga ditinjau menggunakan Hukum Islam. Lokasi penelitian ini juga berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya, yakni Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Yang mana desa ini terus berkembang, terdapat perusahaan-perusahaan sawit. Dengan meningkatnya Pembangunan perusahaan berdampak pada pengalihan fungsi lahan. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki lahan atau yang tidak memiliki kemampuan menggarap lahan miliknya memilih skema bagi hasil dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Akad**

#### **a. Pengertian**

Akad adalah ikatan atau tali pengikat yang dilakukan sebagai penjelas dari kedua keinginan yang ada kecocokan. kata akad sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (*al-aqdu*). kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang artinya menyimpulkan, mengikat tali, perjanjian, persetujuan, perjanjian, mengadakan pertemuan (Ahmad Warson Munawwir).

Menurut (H.Muhammad Sholahuddin, 2011) Akad adalah aqd, perjanjian, kontrak, transaksi; pertalian ijab dengan Kabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.

Akad dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan akad adalah kesepakatan antara dua pihak atas suatu perjanjian yang bersifat saling mengikat, dalam hal

ini perjanjian yang dimaksud ialah kesepakatan kerja sama dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Secara luas akad memiliki makna yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(Qs. al-Maidah :1).

## 2. Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian

Perjanjian Bagi hasil adalah suatu kesepakatan antara seseorang yang memiliki hak atas suatu lahan pertanian dengan orang lain yang disebut penggarap, dimana petani penggarap diperbolehkan mengupayakan tanah yang bersangkutan dengan kesepakatan bagi hasil diantara keduanya menurut imbalan yang telah disepakati, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau sepertiga (Boedi, 2008).

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri dalam Urip (2014), perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik lahan karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi menginginkan suatu hasil atas lahannya. oleh karena itu, ia membuat perjanjian bagi hasil dengan pihak lain yang bersedia mengelola dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 tentang bagi hasil. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut

untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dan pihak lain dalam hal ini disebut “penggarap”. dimana penggarap diperbolehkan untuk melakukan aktivitas diatas tanah tersebut agar dapat produktif, yang kemudian hasil dari penggarapan tersebut dibagi antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang telah disepakati diantara keduanya.

### **3. Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian**

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, hal ini diperuntukkan untuk mengatur perjanjian dalam pengelolaan tanah dengan sistem bagi hasil, agar pembagian hasil tanah dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum bagi para penggarap, dengan menegaskan hak-hak serta kewajiban-kewajiban kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kerja. Dalam hal ini diatur dalam UU No.2 Tahun 1960. Berikut uraian UU tersebut :

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir b dan butir e Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, yaitu:

- a. Pemilik adalah orang atau badan hukum berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b. Petani adalah orang, baik itu yang mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah, yang mana pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah pertanian

Objek dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan adalah tenaga kerja dan tanaman. Tenaga kerja adalah petani penggarap yang mengusahakan tanag pertanian. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang berumur pendek seperti padi, tebu, dan jagung. Pada bagian penjelasan UU No.2 Tahun 1960 tanaman juga dapat berupa kapas, dan rosella, asalkan ditanam di tanah yang biasanya ditanami bahan pangan dan berumur pendek.

Bentuk perjanjian bagi hasil berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah tertulis. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa:

- a. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tetulis dihadapn kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letak tanah yang bersangkutan yang selanjutnya dalam undang-undang in disebut “kepala desa” dengan disaksi oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- b. Perjanjian bai hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukanpengesahan dari camat/keapal kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam Undang-Undang disebut “camat”
- c. Pada tiap rapat desa, kepala desa mengumumkan semua perjanjian bag hasil diakhir rapat.
- d. Menteri muda agrarian menetapkan peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam Pasal 4 diatur bahwa :

- a. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan

bahwa bagi sawah itu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

- b. Dalam hal-hal yang khusus yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, camat diizinkan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya;
- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih satu tahun;
- d. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu tanah sawah atau tanah kering maka kepala desa yang memutuskan.

Peralihan perjanjian bagi hasil dijelaskan pada pasal 5 UU No.2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru. Jika penggarap meninggal dunia maka hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli waris.

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dapat dilaksanakan

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melaporkan kepada kepala desa;
- b. Dengan izin kepala desa dengan tuntutan pemilik, didalam penggarapan tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan

yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan pada orang lain.

Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Dalam Pasal 7 ditentukan:

- a. Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap kabupaten ditentukan oleh bupati yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- b. Bupati memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 Pasal ini kepada Badan Pemerintahan Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Kewajiban pemilik dan penggarap di bahas pada pasal-pasal berikut. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa :

- a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang;
- b. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berakibat bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang beikah itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termasuk dalam pasal 7

- c. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan peggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang;
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pada pasal 9 menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk membebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. baik yang dimaksud setidaknya tidak merugikan pemilik.

Jika selama perjanjian terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan /atau tanaman, maka sesuai dengan sifat pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak. (atrbtn.go.id)

#### 4. Bagi Hasil Pertanian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musaqah*.

**Pengertian *muzāra'ah***, adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap untuk mengupayakan tanah agar mendapatkan hasil dimana bibit berasal dari pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil dengan bagi hasil yang telah di sepakati. Menurut istilah muzara'ah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Al-Jaziri dalam Ismail Nawawi (2017) sebagai berikut. Menurut Hanafiah, Muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam pada sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Syafi'iyah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.

Dasar hukum, Kerjasama dengan sistem *muzāra'ah* dibolehkan, dasar kebolehannya dapat dipahami dari firman-firman Allah yang memerintahkan

manusia untuk saling tolong menolong, dan terdapat pula hadist (Hendi Suhendi, 2005). Berikut hadits yang membahas *muzāra'ah*:

“Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian meyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, mak hendaklah ditanaminya atau diberikah faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu” (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

#### **Rukun-rukun *muzāra'ah*:**

Menurut Hanafiyah, rukun *muzāra'ah* ialah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun *muzāra'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu: 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal, dan 4) alat-alat untuk menanam. (Ismail Nawawi, 2017)

#### **Syarat-syarat *muzāra'ah*:**

1. Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal.
2. Syarat tanaman, di tentukan diawal.
3. Syarat tanah, tanah yang maksud dapat ditanami, diketahui batasannya.
4. Syarat pembagian bagi hasil, disebutkan diawal, hasil milik kedua orang yang berakad, ditentukan besaran bagi hasil dan tidak boleh dalam jumlah tertentu.
5. Syarat jangka waktu harus dijelaskan diawal akad. (Ismail Nawawi, 2017)



### **Berakhirnya *muzāra'ah*,**

1. Berakhirnya masa akad.
2. Salah satu yang berakad meninggal dunia
3. Adanya uzur seperti: tanah terpaksa dijual, penggarap tidak dapat mengelola lahan missal karna sakit.

**Pengertian *mukhābarah*, *mukhābarah*** ialah kerjasama antara pemilik dan penggarap dengan kesepakatan bagi hasil sedangkan modalnya berasal dari penggarap, sebagaimana menurut Syeikh Ibrahim Al-Bajuri dalam Ismail Nawawi (2017), *mukhābarah* ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Rukun, syarat, dan berakhirnya *mukhābarah* ialah sama dengan *muzāra'ah* kecuali asal dari beih tanaman. Pada *muzāra'ah* bibit berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhābarah* bibit berasal dari penggarap.

Dasar hukum *mukhābarah*, sama dengan *muzāra'ah* yang dibolehkan oleh jumbuh ulama.

”Dari Thawus r.a bahwa ia suka ber *mukhābarah*, Amru berkata: Lalu aku katakana kepadanya: Ya Abu Abdurahman, kalau engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang *mukhābarah*. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhābarah*, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)

**Pengertian *musaqah***, *musaqah* diambil dari *as-saqa*, yaitu seseorang yang bekerja untuk mengelola pohon *tamar*, atau mengurus anggur, atau pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslhatan dan mendapatkan bagiab tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan (Ismail Nawawi, 2017).

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *musaqah* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, sedangkan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut (Ismail Nawawi, 2017).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *musaqah* adalah kerja sama antara pemilik dan penggarap untuk memelihara tanah miliknya yang telah memiliki tanaman dan memberi upah kepada penggarap sesuai dengan kespakatan yang telah disepakatai.

Dasar hukum *musaqah* hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda.

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. telah menyerahkan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara dengan perjanjian : mereka memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”. (HR. Muslim)

Rukun dan Syarat *musaqah*, menurut ulama Syafi'iyah fiqh rukun *musaqah* ada lima, yaitu:

1. Shigat
2. Dua orang yang melakukan akad.
3. Tanah (objek)
4. Masa kerja, Jenis usaha yang dilakukan penggarap
5. Ketetntuan bagi hasil (Hendi Suhendi, 2005)

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam akad *musaqah* adalaha sebagai berikut.

1. Balig
2. Objek pohon yang berbuah
3. Tanah diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

4. Hasil buah merupakan hasil Bersama sesuai kesepakatan
5. lamanya perjanjian harus jelas.

Berakhirnya *musaqah* berdasarkan fiqh dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Jangka waktu telah habis.
2. Dibatalkan atas dasar kesepakatan antara kedua orang yang melakukan kesepakatan, jika pembatalan terjadi pada saat tanaman telah berbuah, maka hasilnya dibagi dua.

Berikut tabel yang menjelaskan persamaan dan perbedaan akad bagi hasil dalam pertanian/perkebunan (*muzāra'ah*, *mukhabarah*, dan *musyaqah*).

**Tabel 2. 2 Nama-nama Akad Bagi Hasil Perkebunan**

<b>Nama Akad</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Rukun dan Syarat</b>
<i>Muzāra'ah</i>	Bibit dan modal berasal dari pemilik lahan.	Nisabah bagi hasil disepakati diawal dan dibagi pada waktu panen.	Rukun : Pemilik tanah, Petani penggarap, Objek al-muzara'ah, ijab dan qabul. Syarat : 1)aqidain, 2)penentuan jenis tanaman, 3)lahan yang akan dipekerjakan, 4)hasil yang akan dipanen, 5)jangka waktu.
<i>Mukhābarah</i>	Bibit dan modal dari penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan.	Nisabah bagi hasil disepakati diawal dan dibagi pada waktu panen.	Rukun : Pemilik tanah, Petani penggarap, Objek al-muzara'ah, ijab dan qabul. Syarat : 1)aqidain, 2)penentuan jenis tanaman, 3)lahan yang

			akan dipekerjakan, 4)hasil yang akan dipanen, 5)jangka waktu.
<i>Musaqah</i>	Penyerahan lahan yang telah ditanami pohon kepada penggarap untuk merawat tanaman hingga berbuah dan penggarap mendapatkan nisbah dari pengupayaan tersebut.	Nisabah bagi hasil disepakati diawal dan dibagi pada waktu panen.	Rukun dan Syarat : baligh, objek <i>musaqah</i> pohon yang mempunyai buah, tanah diserahkan sepenuhnya, hasil milik Bersama (sesuai kesepakatan, waktu akad harus jelas.

### Zakat Pertanian Dalam Hukum Islam

Bagi umat Islam jika hasil panen (hasil pertanian) mencapai nisab yaitu hasil panen dengan jumlah tertentu, maka diharuskan mengeluarkan zakat, dalam hal ini mengacu pada zakat pertanian padi (tanaman padi yaitu sebesar 653kg beras menurut Baznas dan 750kg beras menurut Kemenag RI) diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jika perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakatnya sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan hewan pengangkut air atau ada beban dan biaya, maka kadar zakatnya 5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat, maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang. Apabila tidak, maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui

apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian ( Ainiyah Abdullah, Jurnal At-Tawassuth, Vol.II, No.1, 2017: 69-93).

Imam Syafi'I berpendapat bahwa keduanya adalah satu orang, yang oleh karena itu wajib secara Bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlahnya mencapai nisab, masing-masing zakat 10% dari bagiannya (Abdul, 2015).

#### **Pajak Hasil Pertanian (Al-kharaj).**

Menurut Abu Yusuf dalam penetapan pajak ia menyetujui Negara mengambil bagian dari pada hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dengan sistem *muqasamah* (*proporsional tax*). Petani dikenakan pajak menggunakan rasio tertentu dari total produksi yang mereka hasilkan. Rasionya bervariasi sesuai dengan jenis tanaman, system irigasi, dan jenis tanah pertanian. Tarif yang ditetapkan adalah 40% dari produksi yang diarai oleh hujan, 30% dari produksi yang menggunakan irigasi buatan. (jurnal AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017)